

EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN DAN ALIRAN INFORMASI UNTUK OPTIMALISASI PENGELOLAAN LAHAN SURUTAN BENDUNGAN GAJAH MUNGKUR DI KABUPATEN WONOGIRI

Bekti Wahyu Utami¹, Marcelinus Molo¹, Emi Widiyanti¹

Staf Pengajar pada Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

Fakultas Pertanian UNS

Jalan Ir. Sutami No.36 A Surakarta

ABSTRACT

This study was designed to explore effectiveness of institutions and optimizing the flow of information for land management in drawdown area Gajah Mungkur. The research was conducted by surveying over 63 farmers and land drawdown area with focus groups discussion and interviewed supervisors at Gajah Mungkur dam.

In terms of effectiveness of institutions and the flow of information, based on the achievement of drawdown conservation, the study team come to the following conclusions. The directives, in this case reflecting the institutions, have not fully effective anyway. Some farmers did not comply with the directives for better soil management of the drawdown area. Of the surveyed farmers, the soil conservation of 14,1% of them belonged to the bad or very bad achievers.

Those findings lead to the following potential recommendations: to make the institutions and the information flow is more effective it is suggested to improve organizing the farmers at the grassroot level. The farmers might be better organized into group of farmers and such groups are organized into higher order of group, such as Gabungan Kelompok Tani; Re-organizing the farmers may also lead to a shift from the existing top-down relation to a partnership relationship among the dam security members with the renters.

Keywords: institutional, information flow, drawdown area

PENDAHULUAN

Pada umumnya fungsi kelembagaan adalah sebagai pedoman tingkah laku, baik tingkah laku organisasi maupun tingkah laku individu seperti juga pada petani lahan surutan bendungan Wonogiri. Salah satu kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban petani di lahan surutan bendungan tertuang dalam Surat Perjanjian antara PT Jasa Tirta 1 dengan para petani, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Aturan konservasi pemanfaatan lahan sebenarnya sudah dibuat sejak tahun 1984, namun baru dilaksanakan pada tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri. Para petani yang menggarap lahan surutan harus menyewa lahan dari Pemerintah, dalam implementasinya sewa-menyewa dilakukan petani penyewa dengan Perum Jasa Tirta (PJT 1). Kontrak sewa menyewa dengan

PJT 1 ternyata dilakukan oleh petani individual atau kumpulan petani yang diketahui oleh Pemerintah Desa (Molo, dkk, 2011).

Pengelolaan lahan surutan di Bendungan Wonogiri memerlukan suatu system yang terdiri dari para pemangku kepentingan. Tanpa proses sosialisasi sebagaimana mestinya, pemantauan yang ketat serta tanpa pengendalian terhadap tindakan petani yang menyimpang dari kaidah-kaidah konservasi maka pendangkalan akan semakin cepat sehingga tidak ada jaminan terhadap bertahannya fungsi-fungsi yang diharapkan dari bendungan tersebut (Molo, dkk 2011). Dalam hal ini diperlukan aliran informasi di antara subsistem-subsistem (organisasi-organisasi) yang saling mendukung untuk mencapai tujuan konservasi di lahan surutan. Di ujung aliran informasi itu ada

para petani yang memerlukan informasi untuk, secara optimal, menerapkan konservasi di lahan surutan.

Dalam pengelolaan Bendungan Serbaguna Kabupaten Wonogiri, ada suatu kerangka institusional yang tidak terbatas pada PT Jasa Tirta dan Petani lahan surutan saja. Masih ada unsur-unsur lain seperti Dinas Pertanian, agen yang menyuplai sarana produksi, pasar hasil pertanian, dan dinas/instansi lainnya yang relevan untuk mewujudkan konservasi optimal pada usahatani di lahan surutan.

Untuk menjamin konservasi di lahan surutan diperlukan tindakan berbasis pengetahuan tentang kelembagaan dan aliran informasi di antara petani penyewa dengan PT Jasa Tirta yang membidangi kerjasama.

Rumusan Masalah

Organisasi dipandang sebagai tipe kelembagaan tertentu yang terdiri dari kelompok-kelompok orang dengan tujuan tertentu. Organisasi dapat berbentuk formal atau informal. Dalam prakteknya, kelembagaan (pranata social) itu menjadi bagian dalam organisasi social kelompok masyarakat dan komunitas. Dalam studi ini kelembagaan dipelajari sebagai system hubungan yang mendukung terwujudnya konservasi lahan surutan.

Menyadari hamparan area surutan yang luas dengan jumlah petani penyewa yang melampaui 9000 orang maka potensi kerusakan wilayah ini tidak kecil. Salah kelola di sana ikut memberikan kontribusi bagi percepatan pendangkalan bendungan Wonogiri. Maka dari itu sudah tepat ditetapkannya kaidah-kaidah berusahaatani di lahan surutan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Jasa Tirta 1 dengan para petani penyewa individual maupun kelompok.

Berhubung perjanjian pengusaha lahan bendungan, khususnya antara para petani dengan PT Jasa Tirta baru berjalan sejak tahun anggaran 2009, sudah barang tentu penghayatan tentang setiap unsur ketentuan belumlah sempurna. Informasi perlu disediakan dalam sebuah tataran uang dapat diserap petani penyewa. Erat kaitannya dengan hal itu adalah desain

aliran informasi yang sesuai dengan kerangka institusional di tingkat petani. Kesepadanan kerangka institusional dimaksud diusahakan untuk memperoleh partisipasi aktif para petani penyewa dan kemitraan yang berkembang dengan suprastruktur di atasnya.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sejauhmana efektivitas kelembagaan dan aliran informasi untuk optimalisasi pengelolaan lahan surutan Bendungan Gajah Mungkur Kabupaten Wonogiri ?

Berangkat dari latar belakang dan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kelembagaan dan aliran informasi untuk optimalisasi pengelolaan lahan surutan Bendungan Gajah Mungkur.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di area Bendungan Serbaguna Wonogiri dan sebagai responden adalah para pengawas bendungan di Waduk Gajah Mungkur selain itu responden juga dari petani penyewa dari 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Wonogiri. , meliputi kecamatan Nguntoronadi, Baturetno, Eromoko, Wonogiri, Giriwoyo, Wuryantoro, dan Ngadirejo

Untuk metode pengumpulan data di peroleh dengan melakukan survet terhadap beberapa unsur, pertama, survei pada petani penyewa. Dari 7 (tujuh) kecamatan dipilih petani yang menyewa lahan surutan bendungan sebanyak 63 orang petani penyewa. Survei ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari petani tentang kebutuhan kelembagaan yang mendukung budidaya berbasis konservasi. Demikian pula persepsi petani tentang aliran informasi yang efektif untuk menjamin diterapkannya usahatani berbasis konservasi. Kedua, Survei juga dilakukan dengan pengawas waduk sebagai responden. Ada tujuh (orang) pengawas waduk yang memberikan informasi mengenai kegiatan utama mereka dan kinerja yang dicapai. Metode selanjutnya yang dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD), informasi utama yang

dikumpulkan meliputi: prosedur pengajuan perjanjian sewa lahan surutan, prosedur penetapan luas lahan yang disewa petani, tarif sewa, dan teknik konservasi yang dianjurkan, kewenangan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang sama sekali tidak menyentuh lahan surutan yang disewa petani.

Pengukuran Variabel

Pada penelitian ini titik tekannya terletak pada petugas pengawas jaga bendungan, karena pengawas yang berhubungan langsung dengan petani. Pengawas ini merupakan pegawai Balai Besar Solo yang diperbantukan di Waduk Gajah Mungkur, yang tujuannya untuk memudahkan pengawasan/koordinasi di daerah green belt maupun pemanfaatan lahan pasang surut sehingga disekeliling bendungan wonogiri ini telah ditempatkan sebanyak 22 orang petugas pengawas jaga bendungan.

Efektifitas kelembagaan dilihat dari unsur-unsur kelembagaan yang ditelaah pada tataran organisasi dan peraturan/pedoman. Pada tataran organisasi penelaahan dilakukan pada skala dan ruang lingkup tugas pengawas dan posisi pengawas dalam struktur organisasi formal maupun informal. Sedangkan pada telaah tataran peraturan menekankan pedoman-pedoman yang menjadi acuan para petani untuk menerapkan konservasi pada usahatani di lahan surutan Bendungan Gajah Mungkur dan sejauhmana aturan tersebut ditaati oleh petani termasuk sanksinya.

Untuk aliran informasi, agar penerapan konservasi dalam usahatani lahan surutan itu optimal maka diperlukan dua macam aliran informasi. Pertama, aliran informasi di antara organisasi-organisasi berkepentingan; dan ke dua aliran informasi dari organisasi-organisasi berkepentingan ke tingkat petani yang kemudian menerapkannya. Untuk itu, pada aliran informasi ini akan dilihat dari bagaimana mekanisme menyewa lahan surutan dan bagaimana kegiatan penyuluhan dan pembinaan dilakukan pada petani penggarap lahan surutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Kelembagaan dan Aliran Informasi

Efektivitas kelembagaan yang dimaksud di sini mencakup efektivitas organisasi dan ketentuan-ketentuan di dalamnya, baik dalam hubungan manajemen internal maupun ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur perilaku petani yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelangsungan fungsi bendungan. Aliran informasi meliputi proses interaksi dua arah. Satu arah bersumber dari PT Jawa Tirta 1, termasuk pesan dari para pengawas dan media yang dipilih untuk mengelola informasi sehingga dapat diterima oleh petani penyewa maupun masyarakat berkepentingan lainnya.

Sumber informasi ke dua adalah yang berasal dari petani penyewa, baik sebagai implementasi hak dan kewajiban dalam ketentuan sewa lahan surutan maupun kepentingan lainnya. Sejauh ini belum tersedia kriteria keefektifan kelembagaan dimaksud beserta aliran informasi dalam interaksi ke dua belah pihak. Oleh karena itu para peneliti merancang keefektifan itu dalam konteks mutu konservasi lahan surutan bendungan yang dicapai petani.

Kelembagaan dalam Pengelolaan Lahan Surutan

Kelembagaan dari aspek formal merupakan gambaran/deskripsi potret dari aspek regulative institusi formal yang terdiri dari batas yuridiksi, peraturan, sanksi dan monitoring. Sedangkan untuk analisis institusi informal dikaji berdasarkan aspek normative dan aspek cultural-kognitif. Dimana kelembagaan menyediakan pedoman dan sumber daya untuk bertindak, sekaligus batasan-batasan dan hambatan untuk bertindak. Fungsi kelembagaan adalah untuk tercapainya stabilitas dan keteraturan.


Batas yuridiksi lahan surutan yang dilihat dari batas wilayah administrative, kawasan sabuk hijau dan lahan surutan di kelola oleh Perusahaan Umum Jasa Tirta I (PJT-I) didirikan melalui peraturan Pemerintah (PP) No.5 Tahun 1990 yang

diperbaharui melalui PP No. 93 Tahun 1999. Wilayah kerja perusahaan Jasa Tirta mencakup Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Brantas dan melalui keputusan Presiden No. 129 Tahun 2000 mencakup pula DAS Bengawan Solo. Untuk DAS Bengawan Solo perusahaan ini berkedudukan di Surakarta Jawa Tengah.

Adapun peraturan-peraturan yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan wilayah di sekitar bendungan maka PERUM Jasa Tirta melakukan pengelolaan terhadap kawasan sekitar bendungan yang merupakan salah satu kawasan lindung (*buffer*) ke bendungan. Pengelolaan ini antara lain diwujudkan dengan menciptakan efek konservasi yang maksimal dari kawasan lindung bendungan, termasuk di dalamnya konservasi di daerah pasang surut. Ketentuan-ketentuan pemanfaatan daerah pasang surut sesuai SK Gubernur yaitu daerah yang boleh ditanami ialah elv+136,00 m keatas sampai elv batas *green belt* yang terendah +138,20 m.

Aliran Informasi dalam Pengelolaan Lahan Surutan

Aliran informasi dalam pengelolaan lahan surutan dilihat dari proses perjanjian sewa lahan sampai dengan proses optimalisasi konservasi kawasan lahan surutan. Lahan surutan merupakan lahan yang boleh digarap oleh petani dengan cara menyewanya, yaitu dengan membuat surat perjanjian sewa menyewa lahan. Perjanjian tersebut dapat dibuat secara individu maupun kelompok/kolektif yang harus diketahui oleh kepala desa dan selanjutnya ditandatangani Kepala Divisi IV PT Jasa Tirta 1. Dalam perjanjian tersebut antara lain berisi kewajiban dan hak petani mitra, kewajiban dan hak Perum Jasa Tirta, larangan keadaan kahar (*force major*), waktu berlakunya perjanjian, sanksi bila terjadi pelanggaran termasuk diatur juga bila terjadi perselisihan dan lain-lain. Namun demikian, data yang berhasil dikumpulkan dari para petani menunjukkan ada beberapa cara/proses yang ditempuh petani untuk mengadakan perjanjian ini. (Gambar 1 dan Gambar 2).



Gambar 1. Keanekaragaman Alur Proses Perjanjian Sewa Lahan Surutan yang Dibayarkan Sebelum Panen

Keterangan:


- Aliran 1 : Petani → Ketua Kelompok
- Aliran 2 : Petani → Kepala Dusun

- Aliran 3 : Petani → Kepala Desa
 Aliran 4 : Petani → Perangkat desa → PERUM Jasa Tirta
 Aliran 5 : Petani → Pengawas

Gambar 1. mengindikasikan belum adanya model tunggal yang terbatinkan (terinternalisasi) semua petani penyewa. Sebagai hasil akhir uang sewa yang dibayar petani melalui berbagai cara itu dapat dikatakan efektif atau sampai ke bagian yang relevan menanganinya di PT Jasa Tirta 1.

Gambar 2 juga menunjukkan keragaman serupa, dalam kasus pembayaran sewa lahan setelah panen. Di

sini para petani belum menempuh suatu prosedur standar. Di antara pemangku kepentingan lainnya, petani penyewa merupakan mayoritas dari semuanya itu. Maka dari itu tampaknya organisasi di tingkat petani dan prosedur komunikasi masih perlu distandarisasi agar kebersamaan dalam pemahaman dan tindakan perihal konservasi lahan surutan dan pengamanan kawasan greenbelt lebih optimal.



Gambar 2. Keaneekaragaman Alur Proses Perjanjian Sewa Lahan Surutan Yang Dibayarkan Sesudah Panen

Keterangan:

- Aliran 1 : Petani → RW → PERUM Jasa Tirta
 Aliran 2 : Petani → Ketua Kelompok
 Aliran 3 : Petani → Pengawas
 Aliran 4 : Petani → Kepala Dusun
 Aliran 5 : Petani → Kepala Dusun → Pengawas

Dalam perjanjian sewa lahan dan atau bangunan untuk pemanfaatan lahan surutan, bagi masyarakat yang menyewa lahan untuk kegiatan pertanian dikatakan bahwa ada ketentuan tarif, jumlah pembayaran dan bagi hasil. Dimana tarif penggunaan lahan dan atau bangunan ditetapkan sebesar Rp 50,-/m²/tahun; 15% dari nilai perjanjian diberikan kepada desa

sebagai kas desa; 10% dari nilai perjanjian diberikan kepada petugas operasional lapangan dan biaya pengukuran per m² adalah sebesar Rp 10,-. Bila lahan itu digunakan di luar kegiatan pertanian maka tarif penggunaan lahan dan atau bangunan ditetapkan sebesar Rp 150,-/m²/tahun tanpa ada potongan biaya apapun (PT Jasa Tirta Divisi IV, 2011).

Untuk memudahkan pengawasan daerah *green belt* maupun dalam upaya koordinasi pemanfaatan lahan surutan, PT Jasa Tirta telah menempatkan sebanyak 22 orang pengawas jaga bendungan dan dua orang koordinator pengawas yang seorang menjadi koordinator pengawas wilayah barat dan satu orang lagi mewakili koordinator pengawas wilayah timur.

Materi Penyuluhan

Salah satu tugas para pengawas adalah melakukan penyuluhan dan atau pembinaan kepada para petani atau Tabel 1. Kegiatan Penyuluhan/Pembinaan kepada Petani atau Penduduk Sekitar Bendungan

Pengawas	Materi Penyuluhan	Tempat Penyuluhan	Pembantu Penyuluhan
1	Batas wilayah & tarif sewa	Tiap Dukuh	Pamong desa-temuan/arisan
2	perawatan lahan surutan	Rumah Kadus	Pengawas lain & Pamong Desa
3	Satu tahun terakhir belum ada	Tdk ada	Pengawas lain & pamong Desa
4	Penghijauan Penarikan sewa lahan surutan	Rumah Kadus Rumah Kadus	Kepala desa &Perangkatnya
5	pencemaran waduk Pengamanan	Lokasi	Kadus
6	Pengamanan tanaman Greenbelt	Rumah Kadus	Kades, Kadus, Aparatdesa
7	Pengamanan tanaman GreenBelt Perlakuan seresah	KelompokTani Kepala LInggungan	Kadus, Keamanan Ling (Kaling)

Sumber : Analisis Data Primer,2011

Pada dasarnya belum ada badan yang menghubungkan PT Jasa Tirta dengan para petani, kecuali melalui desa. Karena itu penyelenggaraan kegiatan penyuluhan seringkali terintegrasi dengan kegiatan masyarakat desa. Forum yang sering dimanfaatkan oleh para pengawas untuk melakukan penyuluhan adalah pertemuan desa atau pertemuan dukuh atau pada saat petani arisan. Dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan itu para pengawas dibantu oleh Kepala Desa dan Pamong Desa atau Kepala Dusun serta aparat tingkat desa.

Kegiatan Pembinaan Masyarakat oleh Pengawas Bendungan

Selain penyuluhan kepada petani penyewa lahan pasang surut, para pengawas

penduduk sekitar bendungan. Adapun materi penyuluhan selama satu tahun terakhir ini berkenaan dengan: (i) batas wilayah pengawasan dan tarif sewa, (ii) perawatan lahan pasang surut, (iii) penghijauan, (iv) pencemaran waduk, (v) dan pengamanan greenbelt, (vi) penarikan sewa pasang surut, (vii) dan perlakuan seresah tanaman pasca panen. Hanya salah satu pengawas mengatakan bahwa di daerah pengawasannya belum pernah diadakan penyuluhan selama satu tahun terakhir ini (lihat Tabel 1).

memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepada masyarakat secara umum. Adapun materi dalam kegiatan pembinaan meliputi: penghijauan, kelestarian greenbelt, pencemaran area waduk, dan menjaga kebersihan lahan agar tidak mencemari perairan. Kegiatan pembinaan itu sebagian diselenggarakan di rumah Kepala Dusun atau di Balai Desa.

Kegiatan pembinaan di lahan pasang surut berkaitan dengan pencemaran waduk. Pembinaan dimaksudkan untuk menjaga kebersihan lahan sehingga tidak area perairan tidak tercemar. Kegiatan ini tidak selalu dihadiri oleh para petani. Sebagian petani yang berusia lanjut (60 tahunan) tidak hadir. Ada pula petani tidak dapat mengikuti kegiatan penyuluhan karena sibuk bertani. Kegiatan para pengawas dalam rangka pembinaan pada masyarakat

itu dibantu oleh Pamong Desa, termasuk Kepala Desa, Kadus, Keamanan Lingkungan (Kaling), dan Ketua Kelompok tani (terakhir ini hanya ada di Kecamatan Giriwoyo). Di Kecamatan Giriwoyo petani penyewa lahan pasang surut dibuat kelompok.

Setiap kelompok terdiri dari 10 orang petani. Kegiatan seperti proses menyewa lahan dan pembayaran uang sewa dilakukan melalui ketua kelompok. Kehadiran kelompok tani mempermudah pekerjaan pengawas. Ketua kelompok tani dapat mewakili pengawas mengendalikan pemberlakuan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan sewa lahan. Dalam hal ini Pengawas melakukan koordinasi dengan ketua kelompok tani sehingga lebih tercermin kemitraan antara petani dengan para pengawas melalui Ketua Kelompok Tani. Petani yang berposisi sebagai Ketua kelompok memperoleh uang lelah sebesar Rp 50.000,00/bulan.

Pengawasan dan Monitoring Pada Lahan *Green belt* dan Lahan Surutan

Bentuk pengawasan keamanan yang dilakukan pengawas terhadap gangguan dari luar seperti misalnya pencurian kayu, kebakaran, pengrusakan tanaman oleh hewan. Dalam hal ada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dilakukan tindakan preventif atau penegakan hukum secara bertahap. Penegakan ketentuan-ketentuan dilakukan mulai dari (i) memberikan pengertian atau membina mereka yang melanggar ketentuan di Balai Desa, (ii) mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama, (iii) melporkan kejadian ke pada aparat kepolisian.

Ada pula pelanggaran dalam pengolahan tanah. Ketentuan yang berlaku menekankan *tanpa olah tanah* (TOT) namun masih ada petani (di Ngadirejo) mengolah tanah menggunakan traktor. Selain itu, petani juga masih menggunakan obat-obatan kimia untuk membersihkan gulma.

Tabel 3. Upaya dan Cara Pengawasan dan Monitoring serta Pengamanan Waduk

Pengawas	Cara Tindakan Penyelesaian Pengrusakan	Cara Pengamanan dari Erosi	Melakukan Waduk	Cara Pengamanan dari Pencemaran
1	Pembinaan dan kerjasama dengan Kepolisian setempat	Membina petani membuat terasering	Papan larangan terhadap penduduk untuk tidak memasuki wilayah tertentu	
2	Mengajak masyarakat menyelesaikan masalah	Membina penduduk membuat teras guludan	Penyuluhan dan pengarahan bagi penduduk sekitar waduk	
3	Mengajak masyarakat menyelesaikan jika ada masalah	Kerjasama & bina masyarakat	Menegur pelanggar dan melakukan pembinaan	
4	Beri pengertian untuk tidak merusak Greenbelt	Mengingatnkan pada petani lahan surutan untuk mengolah lahan dengan mencangkul	Tidak membakar seresah Memberi penyuluhan	
5	Memberi penyuluhan	Buat teras guludan, tidak miring	Beri penyuluhan	
6	Pembinaan di Balai Desa	Rapatkan tanaman <i>Green belt</i> & galengan searah alir air	Penyuluhan agar masyarakat tdk buang sampah masuk ke sungai	
7	Melalui penyuluhan	Tanaman di <i>Green belt</i> untuk filter	Memberi nasehat dalam kegiatan penyuluhan	

Sumber : Analisis Data Primer, 2011

Untuk melindungi bendungan dari sedimen, pengawas melakukan pembinaan kepada petani untuk membuat teras; para petani diarahkan untuk mengolah tanah dengan menggunakan cangkul (khusus) dan petani diarahkan tidak membakar seresah tanaman di tempat. Selain itu petani diajak menjaga greenbelt dengan cara merapatkan tanaman sehingga menjadi filter sedimen dari luar area bendungan.

Khususnya di Kecamatan Baturetno, keadaan greenbelt agak memprihatinkan. Di daerah *green belt* Baturetno ada pohon-pohon besar. Ranting-ranting pohon ditebangi oleh petani hingga ada juga pohon yang sudah roboh. Hal tersebut dilakukan petani dengan alasan bahwa pohon-pohon itu menaungi tanaman di bawahnya. Pengawas sudah memberikan penyuluhan agar petani menjaga tanaman yang ada di *green belt* dan mematuhi aturan-aturan di lahan pasang surut. Bahkan para petani mengatakan tidak ada lagi kayu yang ukurannya layak dicuri.

Untuk menghindari pencemaran perairan bendungan para pengawas melakukan penyuluhan, pembinaan untuk yang melakukan pelanggaran, atau menegur orang yang melakukan pelanggaran. Untuk tujuan serupa, di seputar waduk diberi papan pengumuman yang berisi larangan memasuki area greenbelt. Selain itu masyarakat sekitar bendungan dilarang membuang sampah ke sungai, dan tidak membakar seresah di tempat.

Selain dengan para petani penyewa, para pengawas juga memelihara komunikasi dengan masyarakat di luar area bendungan. Salah satu kegiatan di luar area bendungan adalah yang menyangkut pengembangan penghijauan di lahan kritis. Dalam hal ini para pengawas masih membutuhkan kerjasama dengan para petani penyewa atau bukan penyewa jika diperlukan.

Efektivitas Kelembagaan dan Arus Informasi dengan Konservasi lahan Surutan

Sejauh ini komunikasi dilakukan melalui beragam cara. Cara pertama dan utama adalah komunikasi berbasis Surat Perjanjian sewamenyewa lahan surutan.

Demikian pula pengawasan dilakukan berbasis Surat Perjanjian dan segala kaitannya. Penentuan luas lahan bagi setiap penyewa tampaknya mendekati selesai. Beberapa petani yang mengolah lahan surutan namun belum memenuhi ketentuan-ketentuan sewa dan teknik bertani masih memerlukan tindakan penertiban.

Dilihat dari capaian konservasi di lahan surutan studi ini menunjukkan masih ada 14,1% luas lahan surutan atau 14,2% petani contoh belum memenuhi kriteria tim peneliti.

Pelaporan Pertanggungjawaban oleh Pengawas

Para pengawas waduk mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada koordinator pengawas. Satu koordinator bertanggungjawab untuk wilayah Timur dan satu lagi untuk wilayah Barat. Adapun pertanggung jawaban kepada Koordinator pengawas berdasarkan kegiatan harian di wilayah kerjanya. Berdasarkan laporan harian itu pengawas waduk menyiapkan laporan (tertulis) bulanan yang disampaikan pada setiap tanggal 27 dalam bulan dalam rapat rutin kepada koordinator di *Rumah Jaga*, yang terletak dibawah reservoir bendungan¹. Laporan dibuat dalam format standar yang diterbitkan oleh PT. Jasa Tirta

SIMPULAN

Efektivitas kelembagaan dilihat dari perwujudan konservasi di daerah surutan. Ketentuan-ketentuan yang merefleksikan kelembagaan belum sepenuhnya efektif. Ketentuan-ketentuan pengelolaan lahan surutan belum sepenuhnya ditaati oleh para petani penyewa. Dimana penerapan kualitas konservasi oleh petani penyewa di lahan surutan lahan surutan masih beragam. PPL hanya mempunyai otoritas di lahan

¹ Pada tanggal 27 setiap bulan, selain menyampaikan laporan dari lapangan serta kegiatan lainnya seperti menghadiri pertemuan-pertemuan, pada tanggal dimaksud para pengawas mendapatkan kesempatan untuk menerima gaji bulan yang bersangkutan (Hasil FGD dan wawancara dengan Kepala Divisi IV PT. Jasa Tirta 1)

berstatus hak milik. Demikian pula petani penyewa yang jumlahnya lebih dari 9000 orang, tidak diorganisasi secara formal dalam kelompok-kelompok tani. Hanya pengawas dari Kecamatan Giriwoyo mengorganisasi petani penyewa dalam kelompok-kelompok dan insentif untuk ketua kelompok petani penyewa disediakan atas inisiatif pengawas waduk setempat. Sikap masyarakat, termasuk sikap petani penyewa terhadap para pengawas juga menjadi bahan diskusi.

SARAN

Untuk lebih mengefektifkan kelembagaan dan aliran informasi masih diperlukan pengorganisasian petani penyewa ke dalam kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Mengorganisasi petani dari tingkat bawah diharapkan dapat membantu kelancaran arus informasi dari atas serta pengawasan oleh kelompok tani terhadap ketentuam-ketentuan yang berlaku. Kebutuhan petani dapat pula diakoodasi oleh PT Jasa Tirta 1, Divisi IV melalui kelompok tani.

DAFTAR PUSTAKA

- Izzati, Nurillah, Marcelinus Molo dan Bekti Wahyu Utami, 2011. *Hubungan Karakteristik Sosial Ekonomi Petani dengan Tingkat Penerapan Konservasi Pengelolaan Lahan Pasang Surut di Bendungan Gajah Mungkur Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Molo, Marcelinus, Bekti Wahyu Utami dan Emi Widiyanti, 2011. *Efektifitas kelembagaan dan Aliran Informasi untuk Optimalisasi Pengelolaan Lahan Surutan Berbasis Konservasi di Bendungan Gajah Mungkur Kabupaten Wonogiri*. Laporan Penelitian. Jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Fakukltas Pertanian UNS. Surakarta. *Unpublished*
- PT Jasa Tirta I, 2009. *Kajian Konservasi Dan penataan Usaha Untuk Sabuk Hijau (Green Belt) Bendungan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa tengah*. Perumahan Umum Jasa Tirta I. Direktorat Pengelolaan Bengawan Solo.